

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Kabupaten/Kota Syarat-syarat : 1) Konsultasi dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/walikota melakukan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur pembantu Kabupaten/kota; 2) Surat permohonan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD yang menjelaskan alasan dilakukannya pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur pembantu Kabupaten/Kota; 3) Matriks yang menjelaskan rencana penempatan Inspektur dan Inspektur pembantu setelah dilakukan pemberhentian atau mutasi;	a) Bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Bupati Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.	a) Bupati/walikota bersurat secara resmi kepada gubernur, dengan ditembuskan kepada Kepala BKD hal konsultasi pemberhentian atau mutasi Inspektur atau Inspektur Pembantu; b) Gubernur memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah agar diteruskan kepada Kepala BKD untuk memproses usulan dimaksud; c) Kepala BKD menerima disposisi dari Gubernur dan selanjutnya meneruskan kepada Bidang Pengampu; d) Bidang pengampu melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Bupati/Walikota; e) Bidang pengampu menyiapkan naskah dinas surat persetujuan pengangkatan/pemberhentian Inspektur/Inspektur Pembantu; f) Naskah dinas surat persetujuan naik secara berjenjang kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten administrasi, dan Kepala BKD; g) Gubernur menandatangani surat persetujuan dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BKD melalui Sekretaris Daerah; h) Kepala BKD meneruskan kepada bidang pengampu dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang mengajukan.

			<p>4) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati/Walikota melampirkan dokumen persyaratan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ijazah terakhir;b) Daftar riwayat hidup;c) SK pangkat terakhir;d) SK jabatan terakhir;e) Surat tanda telah mengikuti diklat pim tingkat III atau diklat fungsional jenjang ahli madya untuk jabatan inspektur, dan diklat pim tingkat IV atau diklat fungsional jenjang ahli muda untuk jabatan inspektur pembantu;f) Penilaian Prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;g) Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari rumah sakit pemerintah;h) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat		
--	--	--	--	--	--

			<p>dari pejabat yang berwenang;</p> <p>i) Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat;</p> <p>j) Sertifikasi pengawasan yang pernah diikuti.</p> <p>5) Khusus pengangkatan /pemindahan Inspektur, harus dilampirkan surat rekomendasi dari KASN.</p>		
--	--	--	---	--	--